

PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, TRANSFER PRICING DAN INVENTORY INTENSITY TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Apriliani Putri Herawati¹, Siti Hailatul Fikriyah²

^{1,2}Universitas Pamulang

Email: aniaph09@gmail.com¹, dosen01239@unpam.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Manajerial, *Transfer Pricing*, dan *Inventory Intensity* terhadap Penghindaran Pajak. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan perusahaan sektor *consumer non cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Jumlah sampel sebanyak 40 data observasi dari 8 perusahaan dengan periode penelitian selama 5 tahun. Teknik analisis data menggunakan Eviews 12. Hasil uji simultan menunjukkan bahwa Kepemilikan Manajerial, *Transfer Pricing*, dan *Inventory Intensity* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Berdasarkan uji parsial Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak, sedangkan *Transfer Pricing* dan *Inventory Intensity* tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Kata Kunci: Penghindaran Pajak, Intensitas Modal, Ukuran Perusahaan, Inventory Intensity.

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Managerial Ownership, Transfer Pricing, and Inventory Intensity on Tax Avoidance. The research approach uses a quantitative approach with an associative method. This study was conducted by analyzing the financial statements of non-cyclical consumer sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2019-2023 period. The sampling technique used purposive sampling. The number of samples was 40 observation data from 8 companies with a research period of 5 years. The data analysis technique used Eviews 12. The results of the simultaneous test showed that Managerial Ownership, Transfer Pricing, and Inventory Intensity had an effect on Tax Avoidance. Based on the partial test, Managerial Ownership had an effect on Tax Avoidance, while Transfer Pricing and Inventory Intensity had no effect on Tax Avoidance.

Keywords: Tax Avoidance, Capital Intensity, Company Size, Inventory Intensity.

A. PENDAHULUAN

Pajak ialah kontribusi yang harus diberikan kepada negara oleh individu atau badan (Nihayah & Oktaviani, 2022). Dalam Undang-undang RI No. 16 tahun 2009, “Pajak adalah

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Negara-negara di seluruh dunia telah mengakui peran penting pajak, salah satunya dalam membiayai pengeluaran rutin negara maupun tidak. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara akan sulit dilakukan. Pemerintah dan wajib pajak memiliki kepentingan yang berbeda terkait dengan pembayaran pajak, yang akan terus berubah selama pelaksanaannya.

Menurut (Aulia & Mahpudin, 2020) penghindaran pajak adalah upaya untuk mengurangi beban pajak tanpa melanggar ketentuan hukum. Metode atau teknik yang digunakan biasanya dilakukan dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam peraturan perpajakan, dengan tujuan untuk menekan jumlah pajak yang harus dibayar. Sedangkan pemerintah menginginkan penerimaan pajak setinggi mungkin untuk pembiayaan negara. Perbedaan kepentingan tersebut yang menyebabkan wajib pajak cenderung melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak terjadi adanya perbedaan kepentingan antara fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang maksimal dengan perusahaan, namun bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang harus dibayarkan sehingga akan mengurangi laba bersih pada perusahaan (Pradana & Wulandari, 2023).

Salah satu kasus melibatkan PT Unilever Indonesia Tbk (persero). Perusahaan tersebut mencatat laba bersih sebesar Rp 4,8 triliun pada tahun 2023, menurun hingga 10,51% dari tahun sebelumnya dengan laba sebesar Rp 5,36 triliun. Penurunan ini berhubungan dengan konflik politik Palestina-Israel, yang menyebabkan beberapa produk terafiliasi Israel diboikot, yang mempengaruhi pertumbuhan penjualan karena jumlah konsumen yang berkurang. Unilever juga mencatat penurunan penjualan dengan hasil penjualan bersih hanya sebesar Rp 38,6 triliun atau turun 6,32% sebesar Rp 41,21 triliun pada tahun 2022. Hal ini membuat pajak penghasilan Unilever ikut turun sebesar Rp 1,4 triliun dari Rp 1,6 triliun pada tahun 2022 (<https://investasi.kontan.co.id/> , diakses Juli 2025).

Unilever secara legal melakukan *Tax Avoidance* dalam laporan keuangannya dengan menginvestasikan sebagian aset ke aset tetap atau persediaan, karena aset tetap mengalami penyusutan tiap tahun (Prayitno dan Machdar, 2023). Beban penyusutan ini bisa dikurangkan dari pendapatan untuk tujuan pajak; oleh karena itu, semakin tinggi aset tetap yang dimiliki perusahaan, semakin besar penyusutan yang bisa dilakukan, yang pada akhirnya menurunkan

penghasilan kena pajak dan tarif pajak efektif (Safitri dan Totanan, 2025). Hal ini dapat membantu perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, baik secara komersial maupun fiskal.

Penghindaran pajak didukung dengan adanya beberapa faktor seperti kepemilikan manajerial, transfer pricing dan inventory intensity. Faktor pertama kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial adalah sesuatu yang berfokus pada struktur kepemilikan perusahaan dan mencerminkan proporsi kepemilikan saham manajemen (Krisna & Susilawati, 2023). Dengan demikian dalam perusahaan terdapat dua kepentingan yang berbeda yakni kepentingan untuk mengoptimalkan profit bagi pemilik perusahaan (*principal*) dan kepentingan untuk mendapatkan imbalan yang besar bagi seorang manajer (*agent*). Jika tingkat kepemilikan manajerial lebih besar, lebih mudah bagi mereka untuk mengekspresikan kepentingannya. Namun, kenaikan yang terlalu tinggi juga dapat berakibat negatif dan memberi manajer kesempatan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (Apriliani & Wulandari, 2023).

Faktor kedua yang mempengaruhi penghindaran pajak dalam penelitian ini ialah *transfer pricing*. *Transfer pricing* adalah penentuan harga transaksi antara dua pihak yang memiliki hubungan khusus. Harga transfer juga dapat disebut sebagai *pricing intracompany*, *pricing intercorporate*, *pricing interdivisional*, atau *pricing inter*. Harga ini diperhitungkan untuk keperluan pengendalian manajemen atas transfer barang dan jasa antar anggota (Susanti et al., 2021). Perusahaan multinasional pertama kali menggunakan *transfer pricing* untuk membagi operasinya menjadi departemen atau divisi. Ini memungkinkan perusahaan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja operasinya. Namun, seiring berkembangnya dunia usaha yang semakin cepat, perusahaan multinasional menggunakan transfer pricing secara ilegal untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi dengan membayar pajak rendah. *Transfer pricing* melibatkan pemindahan keuntungan dari yurisdiksi pajak tinggi ke yurisdiksi pajak rendah, sehingga pendapatan perusahaan dianggap lebih rendah, yang memungkinkannya untuk menurunkan jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada negara (R. Dewi et al., 2023).

Faktor ketiga yang mempengaruhi penghindaran pajak dalam penelitian ini ialah *inventory intensity* yang menunjukkan besarnya investasi perusahaan dalam persediaan, juga mempengaruhi penghindaran pajak. Menurut (Nafhilla, 2022) menyatakan bahwa *inventory intensity* adalah cara untuk mengukur berapa banyak saham yang ditanamkan dalam suatu perusahaan. Bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi merupakan bagian yang signifikan dari total aset yang diinvestasikan dalam persediaan. Ketika perusahaan memiliki tingkat persediaan yang tinggi, maka biaya yang dibutuhkan untuk mengelola persediaan

tersebut juga akan meningkat. Semakin besar jumlah persediaan yang dimiliki, semakin besar pula upaya yang diperlukan untuk menyimpan dan merawatnya. Biaya-biaya ini dapat menekan laba perusahaan, yang pada akhirnya juga berdampak pada penurunan jumlah pajak yang harus dibayar (M. R. Sari & Indrawan, 2022).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, yang berkaitan dengan pentingnya tindakan penghindaran pajak, maka penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kepemilikan Manajerial, *Transfer Pricing* dan *Inventory Intensity* terhadap Penghindaran Pajak”**.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan

Hubungan antara pemilik perusahaan dan manajemen dikenal sebagai hubungan prinsipal-agen. Dalam praktiknya, pemilik (*prinsipal*) tidak terlibat langsung dalam kegiatan operasional perusahaan, melainkan hanya berperan sebagai penyedia dana dan fasilitas. Tugas pengelolaan operasional diserahkan kepada sebagai agen manajemen, yang diberi wewenang untuk mengatur seluruh sumber daya perusahaan. Namun demikian, pada kenyataannya, keputusan bisnis yang diambil oleh manajemen tidak selalu mencerminkan kepentingan pemiliknya. Hal ini disebabkan karena manajemen cenderung mengambil tindakan berdasarkan kepentingannya sendiri, sehingga menimbulkan konflik kepentingan atau dikenal sebagai agensi (Darma & Cahyati, 2022).

Pajak

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah hak dan kewajiban setiap warga negara, tetapi lebih sering dianggap sebagai kewajiban yang menuntut warga negara mengorbankan sebagian aset mereka untuk negara. Akibatnya, wajib pajak berusaha untuk mengurangi beban pajak mereka (Akbar et al., 2020).

Penghindaran Pajak

Menurut (P. I. Dewi & Djohar, 2023), penghindaran pajak adalah upaya untuk mengurangi beban pajak yang sering ditanggung perusahaan karena mereka masih berada dalam batas-batas peraturan pajak yang berlaku. Sementara (Kurniasih & Hermanto, 2020) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai kumpulan transaksi dan peristiwa yang berdampak pada pengurangan jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Tindakan penghindaran pajak dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan, di mana perusahaan tidak akan membayar beban pajaknya sehingga laba yang dihasilkan meningkat.

Teknik penghindaran pajak ini dilakukan dengan menghindarkan aplikasi pengenaan pajak melalui pengendalian fakta-fakta sedemikian rupa, sehingga terhindar dari pengenaan pajak yang lebih besar. Penghindaran pajak oleh wajib pajak termasuk tindakan penyebab tidak tercapainya target pemerintah. Hal ini mengakibatkan penurunan penerimaan negara karena wajib pajak berusaha mengurangi beban pajaknya dengan memanfaatkan celah dalam ketentuan perpajakan (Debora & Joni, 2021).

Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan besarnya saham yang dikuasai oleh pihak manajemen dalam suatu perusahaan. Ukuran kepemilikan ini dinyatakan dalam bentuk persentase saham yang dimiliki oleh manajemen melalui institusi perusahaan. Kepemilikan manajerial dapat memotivasi manajer untuk meningkatkan kinerjanya sehingga akan berdampak baik terhadap perusahaan serta memenuhi tujuan dari para pemegang saham. (T. diah Sari et al., 2020).

Aspek manajemen suatu organisasi dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen, atau pihak internal, dalam suatu perusahaan dikenal sebagai kepemilikan manajerial. Semakin banyak kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan, semakin besar kemungkinan manajemen untuk terlibat dalam praktik penghindaran pajak untuk mencapai keuntungan yang lebih besar. Ini karena proporsi saham manajemen yang lebih besar memberikan pengaruh lebih besar kepada manajemen dalam menentukan strategi penghindaran pajak yang akan diterapkan. Dengan manajer merasakan sendiri dampak yang diakibatkannya dalam pengambilan keputusan, maka manajer akan lebih berhati-hati dalam setiap pengambilan keputusan (Bela & Suryani, 2024).

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{kepemilikan saham manajerial}}{\text{Total Saham Beredar}} \times 100\%$$

Transfer Pricing

Menurut (Rasyid et al., 2021) *transfer pricing* adalah metode yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk menentukan harga transfer suatu transaksi, baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, atau transaksi finansial. Pada umumnya, metode *transfer pricing* melibatkan menaikkan harga beli dan menurunkan harga jual antara perusahaan dalam kelompok tertentu. *Transfer pricing* dimuat dalam pasal 18 ayat (4) UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Pasal ini menyatakan bahwa bahwa hubungan istimewa antara Wajib Pajak Badan dapat terjadi karena kepemilikan atau penguasaan modal saham secara langsung ataupun tidak langsung oleh suatu badan dengan badan lainnya yang paling sedikit penyertaan modalnya sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih.

Pada awalnya, *transfer pricing* dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional untuk membagi kegiatan usahanya ke dalam beberapa divisi atau departemen, dengan tujuan agar kinerja setiap bagian dapat memantau dan mengevaluasi secara lebih efektif. Namun seiring dengan pesatnya perkembangan dunia usaha, praktik ini mulai disalahgunakan secara ilegal oleh beberapa perusahaan multinasional untuk memperoleh keuntungan lebih besar dengan beban pajak yang lebih rendah. Mereka menerapkan transfer pricing dengan cara mengalihkan laba dari negara yang memiliki tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Dengan strategi tersebut, pendapatan perusahaan secara administratif terlihat lebih kecil, sehingga jumlah pajak yang disalurkan ke negara juga menjadi lebih sedikit (Nurjanah & Angraini, 2024).

Transfer Pricing

$$= \frac{\text{Piutang usaha pihak yang memiliki hubungan istimewa}}{\text{Total Piutang Usaha}} \times 100\%$$

Inventory Intensity

Intensitas persediaan adalah rasio yang menggambarkan seberapa besar bagian dari total aset perusahaan yang diinvestasikan dalam persediaan, baik berupa bahan baku, barang dalam proses, maupun barang jadi. Rasio ini menunjukkan sejauh mana perusahaan bergantung pada persediaan untuk menjalankan operasional dan memenuhi permintaan pasar. Intensitas persediaan mencerminkan proporsi investasi perusahaan dalam bentuk persediaan terhadap total aset. Tingginya intensitas persediaan menandakan bahwa perusahaan memberikan

perhatian besar pada pengelolaan stok untuk menjamin ketersediaan barang dalam proses produksi maupun penjualan (Nafhilla, 2022).

PSAK No. 14 (revisi 2008) tentang persediaan menjelaskan adanya beberapa pemborosan yang ditimbulkan akibat adanya tingkat persediaan, biaya-biaya tersebut meliputi biaya bahan, biaya tenaga kerja, biaya produksi, biaya penyimpanan, biaya administrasi dan umum, dan biaya penjualan. Biaya-biaya yang ditimbulkan dari tingkat persediaan yang tinggi nantinya akan mengurangi laba sebelum pajak perusahaan dan mengurangi beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan.

$$\text{Intensitas Persediaan} = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Aset}}$$

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor *consumer non cyclicals* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019 –2023. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial, *transfer pricing* dan *inventory intensity* terhadap penghindaran pajak. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari website resmi Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id. Populasi yang akan digunakan sebagai penelitian adalah Perusahaan *Consumer non Cyclicals* yang Terdaftar di Bursa Efek Indoneisa Tahun 2019 - 2023. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yaitu metode penarikan sampel yang didasarkan pada kriteria kriteria tertentu. Adapun proses seleksi sampel secara rinci disajikan pada tabel berikut:

No	Kriteria	Pelanggaran	Akumulasi
1.	Perusahaan Sektor <i>Consumer non Cyclicals</i> yang Terdaftar di Bursa Efek Indoneisa Tahun 2019 – 2023.		130
2.	Perusahaan Sektor <i>Consumer non Cyclicals</i> yang menerbitkan laporan keuangan secara lengkap selama periode 2019 – 2023.	(50)	80

3.	Perusahaan Sektor <i>Consumer non Cyclical</i> s yang memperoleh laba selama periode 2019 – 2023	(44)	36
4.	Perusahaan Sektor <i>Consumer non Cyclical</i> s yang menggunakan mata uang Rupiah dalam Laporan Keuangan selama periode 2019 – 2023.	(3)	33
5.	Perusahaan yang menyajikan data lengkap terkait variabel yang diteliti	(20)	13
	Jumlah perusahaan yang menjadi sampel		13
	Data outlier		5
	Data setelah outlier		8
	Jumlah Tahun Penelitian 2019-2023		5
	Jumlah data yang dapat diolah (Tahun pengamatan x Sampel		40

Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini pengelolaan data dilakukan menggunakan program Eviews 12, dengan tujuan untuk menentukan pengaruh kepemilikan manajerial, *transfer pricing* dan *inventory intensity* terhadap penghindaran pajak. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis statistik deskriptif, uji pemilihan model (uji chow, uji hausman dan uji legrange multiplier), uji asumsi klasik (uji multikolonearitas dan uji heteroskedastisitas), analisis regresi data panel, uji koefisien determinasi (R²), dan uji hipotesis (uji F dan uji t).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN**Analisis Statistik Deskriptif****Tabel 4. 1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

	PENGHIND...	KEPEMILIK...	TRANSFER...	INVENTORY...
Mean	0.218449	0.080270	0.409105	0.175953
Median	0.216378	0.010198	0.400352	0.155655
Maximum	0.282363	0.660000	0.997117	0.399163
Minimum	0.167640	0.000167	0.001622	0.072795
Std. Dev.	0.026721	0.129510	0.368005	0.080792
Skewness	0.353534	2.567736	0.256933	0.946112
Kurtosis	3.122826	11.08081	1.514052	3.534307
Jarque-Bera	0.858383	152.7877	4.120167	6.443329
Probability	0.651035	0.000000	0.127443	0.039889
Sum	8.737965	3.210814	16.36420	7.038133
Sum Sq. Dev.	0.027846	0.654138	5.281692	0.254567
Observations	40	40	40	40

Sumber: *Output Eviews 12, 2025*

Dari table 4.5, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Penghindaran Pajak (Y)

Hasil analisis penghindaran pajak menunjukkan nilai minimum sebesar 0.167640 diperoleh PT. Siantar Top Tbk tahun 2023. Nilai maksimum sebesar 0.282363 diperoleh PT. Mulia Boga Raya Tbk tahun 2019. Nilai mean variabel penghindaran pajak yaitu 0.218449 dan memiliki nilai standar deviasi 0.026721.

2. Kepemilikan Manajerial (X1)

Hasil analisis kepemilikan manajerial menunjukkan nilai minimum sebesar 0.000167 diperoleh PT. BISI Internasional Tbk tahun 2021 dan 2021. Nilai maksimum yaitu sebesar 0.660000 diperoleh PT. Mulia Boga Raya Tbk tahun 2019. Nilai mean variabel kepemilikan manajerial yaitu 0.080270 dan memiliki nilai standar deviasi 0.129510.

3. *Transfer Pricing* (X2)

Hasil analisis *transfer pricing* menunjukkan nilai minimum sebesar 0.001622 diperoleh PT. BISI Internasional Tbk tahun 2023 dan 2021. Nilai maksimum yaitu sebesar 0.997117 diperoleh PT. Saiguna Primatirta Tbk tahun 2022. Nilai mean variabel transfer pricing yaitu 0.409105 dan memiliki nilai standar deviasi 0.368005.

4. *Inventory Intensity* (X3)

Hasil analisis *inventory intensity* menunjukkan nilai minimum sebesar 0.072795 diperoleh PT. Siantar Top Tbk tahun 2023. Nilai maksimum yaitu sebesar 0.399163 diperoleh

PT. Mulia Boga Raya Tbk tahun 2022 dan 2023. Nilai mean variabel inventory intensity yaitu 0.175953 dan memiliki nilai standar deviasi 0.080792.

Pemilihan Model

1) Uji Chow

Uji Chow Pengujian uji chow dilakukan untuk melihat apakah model yang tepat digunakan adalah *Common Effect Model* atau *Fixed Effect Model*. Hasil pengujian uji chow dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 9 Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.954214	(7,29)	0.0038
Cross-section Chi-square	26.804671	7	0.0004

Sumber: *Output Eviews 12, 2025*

Berdasarkan hasil uji chow menunjukkan bahwa nilai probabilitas cross-section F adalah 0.0038 dan nilai probabilitas *cross-section chi square* 0.0004 keduanya memiliki nilai < 0.05 , maka dapat disimpulkan bahwa model yang lebih tepat digunakan adalah *fixed effect model*.

2) Uji Hausman

Uji Hausman Pengujian uji hausman dilakukan untuk melihat apakah model yang tepat digunakan adalah *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model*. Hasil pengujian uji hausman dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 2 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.164100	3	0.7616

Sumber: *Eviews 12, 2025*

Berdasarkan hasil Uji Hausman menunjukkan bahwa probabilitas *Cross-section random* adalah $0.7616 > 0.05$, yang berarti model penelitian yang digunakan penelitian uji hausman adalah *Random Effect Model*.

3) Uji *Lagrange Multiplier*

Uji *Lagrange Multiplier* Pengujian uji *lagrange multiplier* dilakukan untuk melihat apakah model yang tepat digunakan adalah *Random Effect Model* atau *Common Effect Model*. Hasil pengujian uji hausman dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 3 Hasil Uji *Lagrange Multiplier*

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects Null hypotheses: No effects Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives			
	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	8.290372 (0.0040)	8.098532 (0.0044)	16.38890 (0.0001)

Sumber: *Eviews* 12, 2025

Berdasarkan tabel di atas, nilai probabilitas *Breusch-Pagan* adalah $0.0001 < 0.05$ sehingga menolak hipotesis nol. Jadi menurut uji *Lagrange Multiplier*, model yang paling sesuai digunakan untuk pengujian data panel adalah *random effect model*.

Tabel 4. 4 Ringkasan Pemilihan Model Data Panel

No	Metode	Pengujian	Model Terpilih
1.	Uji <i>Chow</i>	<i>Common Effect Model</i> vs <i>Fixed Effect Model</i>	<i>Fixed Effect Model</i>
2.	Uji Hausman	<i>Fixed Effect Model</i> vs <i>Random Effect Model</i>	<i>Random Effect Model</i>
3.	Uji <i>Lagrange Multiplier</i>	<i>Common Effect Model</i> vs <i>Random Effect Model</i>	<i>Random Effect Model</i>

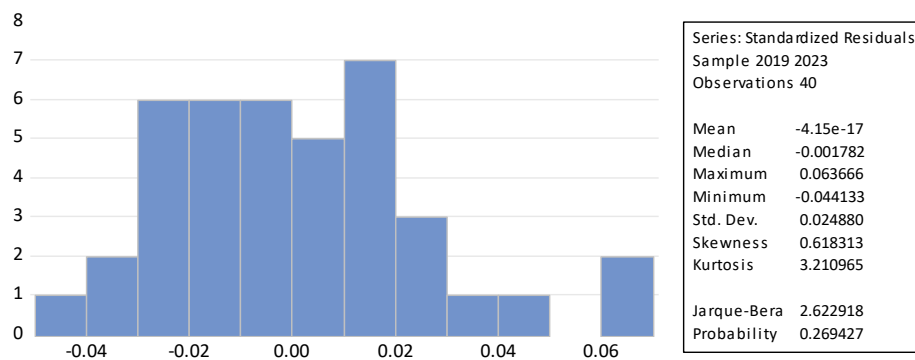
Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel diatas hasil uji *chow* terpilih *Fixed Effect Model*, sedangkan di hasil uji hausman terpilih *Random effect Model* dan di lanjutkan ke uji *lagrange multiplier* yang terpilih *Random effect Model*. Kesimpulan pemilihan model diatas, dapat disimpulkan bahwa model yang terpilih adalah *Random effect Model*.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi data telah memenuhi persyaratan distribusi normal. Model regresi yang baik adalah memiliki data berdistribusi normal. Hasil pengujian normalitas ditunjukkan dalam bentuk kurva histogram di bawah ini:



Gambar 4. 1 Hasil Uji Normalitas

Sumber: *Output Eviews 12, 2025*

Berdasarkan gambar 4.2 menunjukkan bahwa nilai probability 0,269427 lebih besar daripada tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($0,269427 > 0,05$) dapat disimpulkan model residual berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Menurut (Ghozali, 2018), apabila nilai koefisien korelasi antar variabel bebas melebihi 0,80, maka terdapat indikasi multikolinearitas.

Tabel 4. 5 Hasil Uji Multikolinearitas

	KEPEMILIK...	TRANSFER...	INVENTORY...
KEPEM...	1.000000	0.126778	0.119114
TRANS...	0.126778	1.000000	-0.382018
INVEN...	0.119114	-0.382018	1.000000

Sumber: *Output Eviews 12, 2025*

Berdasarkan tabel 4.13 menunjukkan bahwa nilai korelasi antar variabel lebih kecil dari 0,80. Hal ini sesuai dengan kriteria pengujian bahwa hasil dari uji multikolinearitas tidak ada nilai korelasi antar variabel yang lebih dari 0,80, ini menunjukkan bahwa data tidak memiliki masalah multikolinearitas.

3. Uji Heterokedastisitas

Menurut (Ghozali, 2018), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan *varians* dari residual antar pengamatan dalam model regresi.

Tabel 4. 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: ARCH			
F-statistic	0.374893	Prob. F(1,37)	0.5441
Obs*R-squared	0.391193	Prob. Chi-Square(1)	0.5317

Sumber: *Output Evies* 12, 2025

Berdasarkan tabel 4.14 menunjukkan bahwa uji ARCH menunjukkan prob. *Chi-Square Obs*R-squared* sebesar 0,5317 lebih besar dari taraf signifikan ($0,5317 > 0,05$). Hal ini menunjukkan tidak terdapat heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Untuk mendeteksi adanya autokorelasi dalam model regresi, penelitian ini menggunakan uji *Durbin-Watson* (DW). Uji autokorelasi dilakukan guna mengetahui apakah ditemukan adanya korelasi kesalahan pengganggu dalam model regresi yang diperoleh.

Tabel 4. 7 Hasil Uji Autokorelasi

R-squared	0.197271	Mean dependent var	0.086330
Adjusted R-squared	0.130377	S.D. dependent var	0.021140
S.E. of regression	0.019714	Sum squared resid	0.013991
F-statistic	2.949010	Durbin-Watson stat	1.391827
Prob(F-statistic)	0.045658		

Sumber: *Output Evies* 12, 2025

Berdasarkan tabel 4.15 hasil uji autokorelasi, diketahui bahwa nilai *Durbin Watson* adalah 1.391827, artinya nilai ini berada antara -2 dan 2 atau $-2 < 1.391827 < 2$, sehingga dapat disimpulkan tidak adanya autokorelasi dalam penelitian.

Analisis Regresi Data Panel

Tabel 4. 8 Hasil Analisis Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.201226	0.017067	11.79009	0.0000
KEPEMILIKAN_MANAJERIAL	0.096975	0.038045	2.548922	0.0152
TRANSFER_PRICING	-0.009311	0.014928	-0.623744	0.5367
INVENTORY_INTENSITY	0.075294	0.071053	1.059688	0.2963

Sumber: *Output Evies 12, 2025*

Berdasarkan tabel 4.16 maka dapat ditarik persamaan sebagai berikut:

$$Y = 0.201266 + 0.096975 X_1 - 0.009311 X_2 + 0.075294 X_3$$

Berikut penjelasan dari persamaan regresi data panel di atas:

1. Konstanta

Nilai konstanta pada persamaan regresi sebesar 0.201266 menunjukkan bahwa jika variabel independen bernilai 0 maka, variabel penghindaran pajak memiliki nilai 0.201266%.

2. Kepemilikan Manajerial

Koefisien regresi variabel kepemilikan manajerial sebesar 0.096975 berarti bahwa jika variabel lain dianggap konstan, maka setiap kenaikan 1% kepemilikan manajerial, penghindaran pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0.096975%.

3. *Transfer Pricing*

Koefisien regresi variabel *transfer pricing* sebesar -0.009311 berarti bahwa jika variabel lain dianggap konstan, maka setiap kenaikan 1% *transfer pricing*, penghindaran pajak akan mengalami penurunan sebesar -0.009311%.

4. *Inventory Intensity*

Koefisien regresi variabel *inventory intensity* sebesar 0.075294 berarti bahwa jika variabel lain dianggap konstan, maka setiap kenaikan 1% *inventory intensity*, penghindaran pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0.075294%.

Uji Koefisien Determinasi (R²)**Tabel 4. 9 Hasil Uji Koefisien Determinasi**

R-squared	0.197271	Mean dependent var	0.086330
Adjusted R-squared	0.130377	S.D. dependent var	0.021140
S.E. of regression	0.019714	Sum squared resid	0.013991
F-statistic	2.949010	Durbin-Watson stat	1.391827
Prob(F-statistic)	0.045658		

Sumber: *Output Eviews 12, 2025*

Penelitian ini menunjukkan bahwa *adjusted R-square* 0.130377. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 13.03%. Artinya kepemilikan manajerial, *transfer pricing*, dan *inventory intensity* memiliki proporsi terhadap penghindaran pajak sebesar 13.03%, sedangkan sisanya 86.97% (100%-13.03%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini.

Uji Simultan (Uji F)**Tabel 4. 10 Hasil Uji Hipotesis Secara Simultan**

R-squared	0.197271	Mean dependent var	0.086330
Adjusted R-squared	0.130377	S.D. dependent var	0.021140
S.E. of regression	0.019714	Sum squared resid	0.013991
F-statistic	2.949010	Durbin-Watson stat	1.391827
Prob(F-statistic)	0.045658		

Sumber: *Output Eviews 12, 2025*

Berdasarkan tabel 4.18, didapatkan hasil *F-statistic* 2.949010 lebih besar dari *F-tabel* 2,87 ($2.949010 > 2,87$), dan probabilitas lebih kecil dari taraf signifikan ($0,045658 < 0,05$). Ini menunjukkan bahwa hasil uji simultan (F) berpengaruh karena H_0 ditolak dan H_1 diterima. artinya, hipotesis pertama menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, *transfer pricing*, dan *inventory intensity* secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Uji Parsial (Uji t)**Tabel 4. 11 Hasil Uji Hipotesis Secara Parsial**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.201226	0.017067	11.79009	0.0000
X1	0.096975	0.038045	2.548922	0.0152
X2	-0.009311	0.014928	-0.623744	0.5367
X3	0.075294	0.071053	1.059688	0.2963

Sumber: *Output Eviews 12*, 2025

Berdasarkan t tabel dengan perhitungan ($df = n-k = 40-4 = 36$), diperoleh nilai t tabel sebesar 1.68830, dan berdasarkan tabel 4.18 maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1) Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak

Hasil t_{hitung} sebesar 2.548922 jika dibandingkan dengan t_{tabel} pada tingkat signifikan 0.05 $df = (n-k-1) = (40-3-1) = 36$ yaitu 1.68830, maka t_{hitung} sebesar 2.548922 lebih besar dari t_{tabel} ($3.075735 > 1.68830$) dan nilai signifikan lebih kecil dari 0.05 ($0.0152 < 0.05$) maka H_0 ditolak dan H_2 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap indikasi melakukan penghindaran pajak.

2) Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak

Hasil t_{hitung} sebesar -0.623744 jika dibandingkan dengan t_{tabel} pada tingkat signifikan 0.05 $df = (n-k-1) = (40-3-1) = 36$ yaitu 1.68830, maka t_{hitung} sebesar -0.623744 lebih kecil dari t_{tabel} ($-0.623744 < 1.68830$) dan nilai signifikan lebih besar dari 0.05 ($0.5367 > 0.05$) maka H_0 diterima dan H_3 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap indikasi melakukan penghindaran pajak.

3) Pengaruh Inventory Intensity terhadap Penghindaran Pajak

Hasil t_{hitung} sebesar 1.059688 jika dibandingkan dengan t_{tabel} pada tingkat signifikan 0.05 $df = (n-k-1) = (40-3-1) = 36$ yaitu 1.68830, maka t_{hitung} sebesar 1.059688 lebih kecil dari t_{tabel} ($1.059688 > 1.68830$) dan nilai signifikan lebih besar dari 0.05 ($0.2963 > 0.05$) maka H_0 diterima dan H_4 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel *inventory intensy* berpengaruh positif terhadap indikasi melakukan penghindaran pajak.

Pembahasan

1. Pengaruh Kepemilikan Manajerial, *Transfer Pricing* dan *Inventory Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama yaitu uji F (uji simultan) dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial, transfer pricing dan inventory intensity berpengaruh simultan terhadap penghindaran pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji F senilai yang memperoleh nilai F tabel sebesar 2,87 dan nilai F hitung sebesar 2.949010. Hasil uji F menunjukkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $2.949010 > 2,87$ dan nilai probabilitas signifikan (F-Statistic) sebesar $0,045658 < 0.05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan manajerial, transfer pricing dan inventory intensity berpengaruh simultan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Ashari et al., 2020) menyatakan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Kemudian hasil penelitian (Ramdhani et al., 2022) pada penelitiannya menyatakan bahwa transfer pricing berpengaruh terhadap tax avoidance. Penelitian yang dilakukan oleh (Dwiyanti & Jati, 2019) menjelaskan bahwa inventory intensity berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis kedua yaitu uji parsial (uji t) disimpulkan bahwa Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2.548922 > 1.68830$ dan nilai signifikansi sebesar $0.0152 < 0.05$ sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima artinya kepemilikan manajerial secara parsial berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Prastiyanti & Mahardhika, 2022) yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

3. Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis ketiga yaitu uji parsial (uji t) disimpulkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $-0.623744 < 1.68830$ dan nilai signifikansi sebesar $0.5367 > 0.05$ sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak artinya *transfer pricing* secara parsial tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Napitupulu et al., 2020) dan (Falbo & Firmansyah, 2019) menyatakan *transfer pricing* tidak memiliki dampak pada penghindaran pajak.

4) Pengaruh *Inventory Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis keempat yaitu uji parsial (uji t) disimpulkan bahwa *Inventory Intensity* tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $1.059688 < 1.68830$ dan nilai signifikansi sebesar $0.2963 > 0.05$ sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak artinya *Inventory Intensity* secara parsial tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian (Nayotama & Muwarni, 2022) bahwa intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan data yang dikumpulkan dan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan pada bagian sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepemilikan Manajerial, *Transfer Pricing* dan *Inventory Intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2. Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
3. *Transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
4. *Inventory intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Keterbatasan

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya. Keterbatasan tersebut antara lain:

1. Penelitian ini hanya meneliti perusahaan sektor *consumer non cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023.
2. Penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel independen yaitu kepemilikan manajerial, *transfer pricing*, dan *inventory intensity*.
3. Dikarenakan adanya perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023 yang mengalami kerugian sehingga mengurangi jumlah sampel penelitian.

Saran

Karena adanya batasan penelitian ini, maka peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih maksimal dan lebih berkualitas dengan mempertimbangkan saran di bawah ini:

1. Peneliti menyarankan agar pada penelitian selanjutnya untuk menambahkan atau mengganti variabel lain selain yang telah dimasukkan dalam penelitian ini, antara lain variabel intensitas modal dan ukuran perusahaan.
2. Peneliti menyarankan agar pada penelitian selanjutnya dapat memperluas ruang lingkup penelitian sehingga tidak hanya pada perusahaan sektor *consumer non cyclical*s yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
3. Peneliti menyarankan untuk menambah rentang waktu periode penelitian agar hasil yang didapatkan lebih konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, D. C., & Putri, W. C. (2023). Pengaruh Kepemilikan Manajerial Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance Dengan Pertumbuhan Penjualan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Unpam*, 2(2), 183–200. www.kompas.com
- Akbar, Z., Irawati, W., Wulandari, R., & Barli, H. (2020). Analisis Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan Dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, 7(2), 190–199. <https://doi.org/10.30656/jak.v7i2.2307>
- Alfarizi, R. I., Sari, R. H. D. P., & Ajengtiyas, A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing, Dan Manajemen Laba Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Review Akuntansi*, 2(1), 898–917.
- Anastasya, E. P., & Priantilianingtiasari, R. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Modal dan Intensitas Persediaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2022. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(2), 2529–2546. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i2.4639>
- Anggriantari, C. D., & Purwantini, A. H. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, Inventory Intensity, Dan Leverage Pada Penghindaran Pajak. *Jurnal Unimma*, 137–153. <http://repository.uin-suska.ac.id/58893/>
- Apriliana, T., & Margie, L. A. (2024). The Effect Of Company Size, Financial Distress, And Accounting Conservatism On Tax Avoidance. *Journal of Industrial Engineering & Management Research*, 5(4), 95-102.

- Apriliani, L., & Wulandari, S. (2023). Pengaruh Koneksi Politik, Kepemilikan Manajerial dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 8(1), 40–48. <https://doi.org/10.33087/jmas.v8i1.902>
- Ardiansyah, R., & Fikriyah, S. H. (2024). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal dan Intensitas Persediaan terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 1(3), 610–627.
- Asa, N. F. D. S., & Aulia, Y. (2023). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen Dan Tingkat Pajak Efektif Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Leverage Sebagai Variabel Moderasi. *Soetomo Accounting Review*, 2(1), 102–120. <https://doi.org/https://doi.org/10.25139/sacr.v2i1.7570>
- Aulia, I., & Mahpudin, E. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan pada Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 2, 289–300. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i04.p07>
- Bela, N. S., & Suryani. (2024). Pengaruh Financial Distress, Capital Intensity, Pertumbuhan Penjualan dan Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2023). *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(3), 251–275. <https://doi.org/https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v2i3.2319>
- Darma, S. S., & Cahyati, A. E. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Sales Growth, dan Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Teknologi*, 14(1), 1–20. <https://jurnal.buddhidharma.ac.id/index.php/akunto/article/view/1443/858>
- Debora, D., & Joni, E. (2021). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 1(4), 349–362.
- Dewi, P. I., & Djohar, C. (2023). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak dan Penghindaran Pajak Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Consumer Non-Cyclicals Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021). *Jurnal Revenue Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(1), 65–82.
- Dewi, R., Kusumawati, N., Afiah, E. T., & Nurizki, A. T. (2023). Pengaruh Thin Capitalization Dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Pemanfaatan Tax Havens

- Country Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Revenue Jurnal Akuntansi*, 4(1), 342–353.
<https://doi.org/https://doi.org/10.46306/rev.v4i1.269>
- Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. 1–518.
- Krisna, D., & Susilawati, C. (2023). Pengaruh Kompensasi Manajemen, Pertumbuhan Penjualan, Umur Perusahaan, Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial terhadap Pennghindaran Pajak. *Journal of Management and Bussines (JOMB)*, 5(2), 1–19.
- Kurniasih, N., & Hermanto. (2020). Pengaruh Sales Growth, Leverage, Kualitas Audit dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Civitas Akademika Ekonomi*, 1(1), 171–179. <https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/jeco/article/view/63>
- Kurtusi, A. S., & Angraini, D. (2024). Pengaruh Intensitas Persediaan, Sales Growth, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Revenue*, 5(1), 875–883.
<https://revenue.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/view/507>
- Nafhilla, D. (2022). Pengaruh Tax Planning, Profitabilitas, Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(3), 186–191.
<https://doi.org/10.55587/jla.v2i3.68>
- Nihayah, S. Z., & Oktaviani, R. M. (2022). Pengaruh Kualitas Audit, Kompensasi Rugi Fiskal, Dan Pertumbuhan Aset Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal GeoEkonomi*, 13(1), 55–66.
<https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v13i1.180>
- Nurjanah, L., & Angraini, D. (2024). *Pengaruh Pajak, Debt Covenant, Dan Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing*. 2(11), 399–417.
<https://jurnal.kolibi.org/index.php/neraca/article/view/2801>
- Pradana, F. A., & Wulandari, S. (2023). Fenomena Praktik Penghindaran Pajak Saat Pandemi Covid-19 Pada Perusahaan Property Dan Real Estate. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 11(1), 21–34. <https://doi.org/doi.org/10.29103/jak.v11i1.9500>
- Rasyid, A. S., Sumbiharsih, D., & Utama, M. B. A. (2021). Dampak Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak. *Humanities, Management and Sciene Proceeding 2021*, 1(2), 1–10. www.kemenkeu.go.id/apbn,%0Ahttp://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/SNH
- Sari, M. R., & Indrawan, I. G. A. (2022). Pengaruh kepemilikan instutisional, capital intensity dan inventory intensity terhadap Tax Avoidance. *Owner*, 6(4), 4037–4049.
<https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1092>

- Septiani, E., Holiawati, H., & Ruhiyat, E. (2019). Environmental Performance, Intellectual Capital, Praktik Penghindaran Pajak dan Nilai Perusahaan. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(1), 61-70.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- Susanti, E., M, A., & Silvera, D. L. (2021). Pengaruh Harga Transfer, Leverage dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sub Sektor Properti dan Real Estate Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018. *Pareso Jurnal*, 3(4), 843–858. <https://jurnal.ylii.or.id/index.php/litera/article/view/68/43>